



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 010/PP.08.3-Kpt/7309/Kab/IV/2018

TENTANG

PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI SE KABUPATEN MAROS
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu membentuk Relawan Demokrasi se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memerhatikan : Hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 008/PP.05.3-BA/04/7309/KPU.Kab/IV/2018 Tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 se-Kabupaten Maros.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI SE KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat relawan demokrasi se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas relawan demokrasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 yakni:

- a. Meningkatkan kualitas Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018;
- b. Meningkatkan partisipasi pemilih;
- c. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi;
- d. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 dan demokratisasi;
- e. Membantu penyelenggara tingkat Kecamatan dalam melaksanakan sosialisasi, pendidikan pemilih dan tugas lainnya dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan simulasi;
- f. Setiap relawan demokrasi memiliki tugas operasi dengan basis Kecamatan dan bekerjasama dengan PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

KETIGA : Masa kerja relawan demokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas selama 3 (tiga) bulan dalam masa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 terhitung sejak bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2018.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam Pelaksanaan tugas Relawan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatas, dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 13 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 010/PP.08.3-Kpt/7309/Kab/IV/2018
TENTANG
PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI SE
KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

SUSUNAN PERSONIL

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
1	WAHIDAH, S.Pd.i	TURIKALE
2	NOER PRATIWI	TURIKALE
3	NUR FAIDA	TURIKALE
4	YOHANA SAPAN, SE	TURIKALE
5	MARDIANA	MAROS BARU
6	ISHAK, S.Pd.	MAROS BARU
7	AMIRULLAH RAHIM	LAU'
8	WARDA	BANTIMURUNG
9	NUR HIKMAH	BANTIMURUNG
10	MUHAMMAD FAISAL	SIMBANG
11	RABIATUL ADAWIYAH, S.Pd.I	SIMBANG
12	RISWAN ANSARI, S.Pd.	CENRANA
13	HERWIN S.Pd.	CENRANA
14	ARDIANSA	CAMBA
15	HASMA	MALLAWA
16	PURNAMA SARI	MALLAWA
17	ANDI IRMAWATI	MANDAI
18	SITTI RUGAYYAH	MANDAI
19	MUTMAINNA	MANDAI
20	ABD. KADIR AHMAD	TANRALILI
21	HASRIANI PUTRI	TANRALILI
22	A. KASMINIAR	TANRALILI
23	IDA SYAM	MARUSU
24	JUMRIAH LIRA	MARUSU
25	MANTASIA	TOMPOBULU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

BAHMADHIANTY

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 13 April 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN